



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 77 TAHUN 2014

Tentang
KEGIATAN SINKRONISASI PROGRAM KERJA
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2014

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk kelancaran Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2014 dipandang perlu dibentuk tim;
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas Sinkronisasi Program Kerja IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2014.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama No. 12 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung;
4. Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung ;
5. Surat Pengesahan DIPA IAIN Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-025.04.2.424260/2014 Tanggal 05 Desember 2013

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITIA, TIM PENDAMPING SINKRONISASI PROGRAM KERJA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2014.

Pertama : Membentuk Panitia dan Tim Pendampingan Sinkronisasi Program Kerja IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Panitia Sinkronisasi dan Tim Pendampingan bertugas menyusun, membahas dan merumuskan Program kerja IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2014 bersama unit-unit kerja

Ketiga : Panitia dan Tim Pendampingan Kegiatan Sinkronisasi Program kerja IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2014 diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung bulan Maret s/d April 2014

Keempat : Seluruh biaya kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2014

Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal, 07 Maret 2014



Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag
NIP. 19590416 198703 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Wakil Rektor II IAIN Raden Intan Lampung;
2. Yth. Kabag. Keuangan IAIN Raden Intan Lampung

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 77 TAHUN 2014

TANGGAL : 07 Maret 2014

TENTANG : TIM PENDAMPING KEGIATAN SINKRONISASI PROGRAM
KERJA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2014

No.	Nama	Gol.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan	Tarif (Rp)
1.	Prof. DR. H. Moh Mukri, M.Ag.	IV/c	Pendamping	Rektor	300.000,-
2.	Prof. Dr. Indham Kholid, M.Ag	IV/d	Pendamping	Wakil Rektor I	300.000,-
3.	DR. H. Faisal, SH, MH	IV/c	Pendamping	Wakil Rektor II	300.000,-
4.	Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag	IV/b	Pendamping	Wakil Rektor III	300.000,-
5.	Drs. H.Habiburahman, MM.	IV/b	Pendamping	Kepala Biro AUAK	300.000,-
6.	Dr. Syamsuri Ali, M.Ag	IV/a	Pendamping	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengab. Masy. (LP2M)	300.000,-
7.	Dr. Muhammad Ikbal, M.Pd	IV/a	Pendamping	Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM)	300.000,-
8.	Dr. Sudarman, M.Ag	IV/a	Pendamping	Sekr. Lembaga Penjamin Mutu	300.000,-
9.	Dr. Nirva Diana, M.Pd	IV/a	Pendamping	Ketua Prodi MPI PPs	300.000,-
10.	Dr. Bambang Budi Wiranto, MSPD	IV/c	Pendamping	Dosen Fakultas Dakwah	300.000,-
11.	Dr. Andi Thahir, MA	III/d	Pendamping	Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	300.000,-
12.	Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si	III/d	Pendamping	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian	300.000,-
13.	Asriani, SH,M.Si	IV/a	Pendamping	Anggota Senat	300.000,-
14.	Kamran, Lc. M.Si	III/b	Pendamping	Kepala Pusat Mahad Al-Jami'ah	300.000,-



Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

19590416 198703 1 002